

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar *Corporate Governance* berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif (Sulistyanto dan Lidyah,2002).

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN, definisi *corporate governance* adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance secara definitive merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder*, menurut Desai dan Dharmapala (2007). Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, dan *fairness*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Sulistyanto dan Wibisono,2003).

Penelitian mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Dalam penelitiannya, pengukuran *corporate governance* dilakukan berdasarkan kepemilikan institusional dan komite audit.

2.1.1.1 Kepemilikan Institusional

Hasil penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder institusional* akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern. Besarnya kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali, maka hal tersebut akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* (Kurniasih, 2012).

Sedangkan menurut Bernandhi (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

Perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Jadi semakin tinggi kepemilikan institusional maka mekanisme *corporate governance* akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan sewajarnya dan memungkinkan meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Nurindah 2013).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memang kegiatan institusi atau lembaga tersebut ditujukan untuk berinvestasi, sebagai contoh perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.

2.1.1.2 Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Bapepam Nomor 29/PM/2004 yang telah disempurnakan oleh Kep-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomo I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, merupakan awal adanya Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia. Bagian tersebut menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di BEI wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan.

Menurut IKAI (2004) tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan. Hal tersebut mencakup review terhadap sistem pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan dan efektivitas fungsi audit internal.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang bertugas melakukan fungsi pengawasan dalam hal pengendalian internal perusahaan, kualitas laporan keuangan dan efektivitas fungsi audit internal.

2.1.2 Konservatisme Akuntansi

Konservatisme akuntansi menurut glossary dalam FASB *Statement of Concept* adalah reaksi yang hati-hati terhadap ketidakpastian dengan mencoba meyakinkan bahwa ketidakpastian resiko yang ada pada kondisi bisnis cukup layak untuk di pertimbangkan, konservatisme merupakan prinsip yang paling mempengaruhi penilaian dalam akuntansi. Definisi konservatisme yang lebih deskriptif adalah memilih prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai asset dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi. Konsep konservatisme menyatakan bahwa untuk menghindari kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang atau keadaan yang tidak pasti, manajer

perusahaan akan mengambil suatu kebijakan, perlakuan atau tindakan akuntansi yang didasarkan pada keadaan harapan atas kejadian, konsekuensi atau hasil yang dianggap kurang atau tidak menguntungkan untuk perusahaan Nurjannah (2017).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan konservatisme akuntansi merupakan prinsip yang biasa dipakai oleh seorang manajer perusahaan dalam hal pengakuan pendapatan yang lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai asset dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang (UU), dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya (UU No.28 Tahun 2007). Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan terbaru yaitu Nomor 16 Tahun 2009 memiliki pengertian yang sama mengenai pajak, yaitu dimana kontribusi wajib tersebut digunakan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Djajadiningrat (2013), pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, perbuatan, maupun kejadian yang dapat memberikan kedudukan tertentu. Tetapi hal tersebut bukanlah sebagai hukuman dan tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, sedangkan Resmi (2013) mengatakan bahwa pajak adalah sebuah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa/pemerintah tanpa adanya kontrapertasi, serta digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum, yang diterapkan menurut norma-norma secara umum. Adanya kepentingan perusahaan dapat dilakukan dengan meminimalisir beban pajak atau dikenal dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara halus sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam

jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2011). Dalam bukunya perencanaan pajak faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal, antara lain:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran;
3. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran
4. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima (Waluyo,2013).

Dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax Evasion* (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada (Waluyo,2013).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan dalam melakukan penghematan pajak secara legal yang dapat

dilakukan melalui manajemen pajak, namun dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| Nama dan Tahun | Judul | Hasil |
|--|---|---|
| Batara Wiryo Pramudito & Maria M. Ratna Sari (2015) | Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Tax Avoidance | Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance |
| Hustna Dara Sarra (2017) | Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak | Hasil Penelitian ini menemukan bukti bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negative yang signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) |
| Novi Sundari & Vita Apriliuna (2017) | Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance | Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susi (2010) yang menemukan adanya pengaruh konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance yaitu terjadinya praktik penghindaran pajak dengan konsep konservatisme melalui rasio piutang dagang dan penjualan |

1.3 Kerangka Penelitian

2.2.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independent. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Berjalannya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalkan kecurangan dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perusahaan yang memiliki komite audit memungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan yang efektif dan dapat mendukung adanya *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang melakukan *corporate governance* memiliki kemungkinan yang sangat kecil dalam melakukan penghindaran pajak karena memiliki pengawasan dan pengontrolan yang baik dalam perusahaan tersebut (Moses dan Nur, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1: Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut. Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak terutang oleh perusahaan. Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khurana dan Moser (2009) yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan, dimana apabila semakin besarnya konsentrasi kepemilikan saham jangka pendek (*short-term shareholder*) institusional, maka akan meningkatkan penghindaran pajak, tetapi apabila semakin besar konsentrasi kepemilikan saham jangka panjang (*long-term shareholder*) maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

2.2.3 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Penghindaran Pajak

Konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian pihak manajemen perusahaan dalam mengakui pendapatannya, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat terjadi kemungkinan akan terjadi. Penggunaan konservatis akuntansi akan menyebabkan angka-angka pada laporan laba-rugi ditetapkan rendah sehingga akan berdampak pada pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah. Semakin rendah pendapatan yang diperoleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang akan dibayarkan, Novi (2017). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3: Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Gambar 2.1 Model Kerangka Penelitian

